



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DAMSIR, umur 68 tahun, Laki-Laki, agama Islam, bertempat tinggal di Pahlawan RT. 001/RW 016 Desa/Kelurahan Wirotho Agung. Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, Pekerjaan Pedagang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada DEDI PUTRA RANGKUTI, SH, Advokat pada kantor hukum Rangkuti dan rekan beralamat di BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT. 019 RW. 001 Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 12 Agustus 2019 No : 61/SK/Pdt/2019/PN.Mrt, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **AHLI-AHLI WARIS NASRUL;**

NURNIS, umur 61 tahun, Perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Pahlawan RT. 005/RW 013 Desa/Kelurahan Wirotho Agung. Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

NURMAYANA, umur 36 tahun, Perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Pahlawan RT. 005/RW 003 Desa/Kelurahan Wirotho Agung. Kecamatan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, Pekerjaan Guru TKk Honor;

ADI WARMAN, umur 39 tahun, Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Pahlawan RT. 005/RW 003 Desa/Kelurahan Wirotho Agung. Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, Pekerjaan Wiraswasta;

SUPRIYANTO, umur 35 tahun, Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Pahlawan RT. 005/RW 003 Desa/Kelurahan Wirotho Agung. Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, Pekerjaan Wiraswasta;

WATI LIANTI, umur 30 tahun, Perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Pahlawan RT. 005/RW 005 Desa/Kelurahan Wirotho Agung. Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, Pekerjaan Bidan/Ibu Rumah Tangga;

WIDIANA PUSPITA SARI, umur 25 tahun, Perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Pahlawan RT. 005/RW 003 Desa/Kelurahan Wirotho Agung. Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **ADMAWAR**, umur 55 tahun, Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Pahlawan RT. 001/RW 005 Desa/Kelurahan Wirotho Agung. Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **IRDA GUSTINI MARYANTI**, umur 48 tahun, Perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Pahlawan RT. 001/RW 005 Desa/Kelurahan Wirotho Agung. Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, Pekerjaan Notaris, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Para Tergugat Dalam hal ini memberi kuasa kepada MASRIZAL, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Masrizal, SH & Associates yang beralamat di Jalan Komplek BTN Lintas Asri Blok C Nomor 01 Muara Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 17 Oktober 2019 No: 84/SK/PDT/2019/PN.MRT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 12 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 12 Agustus 2019 dalam register perkara Nomor : 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Damsir) mempunyai satu bidang tanah yang awalnya dengan luas $\pm 9.460 \text{ m}^2$ (Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Meter Bujur Sangkar) yang terletak di Jalan Pahlawan RT.005 RW.003 Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi : Jambi. Tanah tersebut diperoleh atau dibeli dari Paimin sebagai Penjual dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1621 dengan Surat Ukur tanggal 02/03/1981 nomor 1196/1982 dengan luas 9.460 m^2 (Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Meter Bujur Sangkar) dengan akte jual beli Nomor 619/RB/2000 tanggal 30-9-2000, PPAT Zubir Aziz wilayah Kabupaten Tebo, Warkah Nomor 80 / 2007. Kemudian penggugat membalik nama atas sertifikat tersebut di atas pada tanggal 27-8-2007 yang semula atas nama Penjual (Paimin) kemudian menjadi atas nama Penggugat (Damsir), Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan Pahlawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Ribut ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Jalan Queen (Jalan 5);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Depriyanto;
2. Bahwa pada Tanggal 23 Juli 2007 Penggugat (Damsir) menjual sebagian tanahnya kepada Sadiman dengan luas 802 m², dan telah dibalik nama atas nama Sadiman dengan sertifikat hak milik Nomor 3566 diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2007 dengan surat ukur nomor 246/WA/2007 tertanggal 23 Juli 2007. Kemudian pada Tahun 2016 Penggugat (Damsir) juga menjual sebagian tanahnya kepada :
- Senan, dengan luas 791 m² dan telah dibalik nama atas nama Senan dengan sertifikat hak milik Nomor 5842 diterbitkan pada tanggal 7 April 2016 dengan surat ukur tanggal 05-04-2016 dengan nomor 1203/01/2016, dengan Warkah nomor 1987/2016;
 - Jamaris, dengan luas 199 m² dan telah dibalik nama atas nama Jamaris dengan sertifikat hak milik Nomor 5843 diterbitkan pada tanggal 7 April 2016 dengan surat ukur tanggal 05-04-2016 dengan nomor 1204/01/2016, dengan Warkah nomor 1988/2016;
 - Adrizal, dengan luas 254 m² dan telah dibalik nama atas nama Adrizal dengan sertifikat hak milik Nomor 5844 diterbitkan pada tanggal 7 April 2016 dengan surat ukur tanggal 05-04-2016 dengan nomor 1205/01/2016, dengan Warkah nomor 1989/2016;
 - Aida Resa, dengan luas 402 m² dan telah dibalik nama atas nama Aida Resa dengan sertifikat hak milik Nomor 5845 diterbitkan pada tanggal 7 April 2016 dengan surat ukur tanggal 05-04-2016 dengan nomor 1206/01/2016, dengan Warkah nomor 1990/2016;
 - Wermayati, dengan luas 698 m² dan telah dibalik nama atas nama Wermayati dengan sertifikat hak milik Nomor 5846 diterbitkan pada tanggal 7 April 2016 dengan surat ukur tanggal 05-04-2016 dengan nomor 1207/01/2016, dengan Warkah nomor 1991/2016;
 - Epi Marlina, dengan luas 628 m² dan telah dibalik nama atas nama Epi Marlina dengan sertifikat hak milik Nomor 5847 diterbitkan pada tanggal 7 April 2016 dengan surat ukur tanggal 05-04-2016 dengan nomor 1208/01/2016, dengan Warkah nomor 1992/2016;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syamsu, dengan luas 219 m² dan telah dibalik nama atas nama Syamsu dengan sertifikat hak milik Nomor 5848 diterbitkan pada tanggal 7 April 2016 dengan surat ukur tanggal 05-04-2016 dengan nomor 1209/01/2016, dengan Warkah nomor 1993/2016;
3. Bahwa Penggugat (Damsir) telah berdamai dengan Amrizal dulunya Tergugat 2 dalam perkara Perdata No. 10/Pdt.G/2018/PN. MRT tertanggal 8 Nopember 2018, yang dituangkan dalam akte perdamaian Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN. MRT, pada hari Rabu Tanggal 12 Desember 2018, yang salah satu isi perdamaannya berdasarkan gugatan Perdata No. 10/Pdt.G/2018/PN. MRT tertanggal 8 Nopember 2018 : tanah yang dikuasai oleh Tergugat 2 (Amrizal) seluas ± 1.064 m² (lebar ± 19 m dan panjang ± 56 m) milik Penggugat (Damsir) sepakat dibeli oleh Tergugat 2 (Amrizal) kepada Penggugat (Damsir) dengan harga Rp 100.000.000., (Seratus Juta Rupiah) dan tanah seluas ± 1.064 m² (lebar ± 19 m dan panjang ± 56 m) telah menjadi milik Amrizal tetapi belum dibuat sertifikat hak milik pemecahan sampai saat ini dari sertifikat Hak Milik Nomor 1621 dengan Surat Ukur tanggal 02/03/1981 nomor 1196/1982 dengan akte jual beli Nomor 619/RB/2000 tanggal 30-9-2000, PPAT Zubir Aziz wilayah Kabupaten Tebo, Warkah Nomor 80 / 2007, luas 5.467 m² (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Bujur Sangkar) atas nama Damsir (Penggugat);
4. Bahwa Penggugat (Damsir) setelah menjual sebagian tanahnya yang terletak di Jalan Pahlawan RT.005 RW.003 Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi : Jambi kepada Sadiman, Senan, Jamaris, Adrizal, Aida Resa, Wermayati, Epi Marlina dan Syamsu maka tanah milik penggugat tersisa seluas 5.467 m² (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Bujur Sangkar) dengan rincian luas tanah awal yang dimiliki Penggugat (Damsir) di kurang dengan tanah yang dijualnya kepada nama – nama yang tersebut telah disebut diatas (9.460 m² – 3.993 m² = 5.467 m²), Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan Pahlawan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Ribus, Aida Resa, Adrizal, dan Jamaris;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Senan dan Wermayati;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Sadiman dan Amrizal;
- Dan di atas tanah tersebut Penggugat (Damsir) membangun 1 Unit rumah permanen dengan ukuran panjang \pm 15 meter dan Lebar \pm 10 meter;

5. Bahwa pada tanggal, bulan dan tahun lupa untuk disebutkan secara pasti, tanah milik penggugat (Damsir) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1621 dengan Surat Ukur tanggal 02/03/1981 nomor 1196/1982 dengan 5.467 m² (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Bujur Sangkar) dengan akte jual beli Nomor 619/RB/2000 tanggal 30-9-2000, PPAT Zubir Aziz wilayah Kabupaten Tebo, Warkah Nomor 80 / 2007. Kemudian penggugat membalik nama atas sertifikat tersebut di atas pada tanggal 27-8-2007 yang semula atas nama Penjual (Paimin) kemudian menjadi atas nama Penggugat (Damsir) telah diserobot oleh Tergugat 1 (ahli-ahli waris Nasrul) dengan luas \pm 176 m². Diatas tanah yang diserobot Tergugat 1 (ahli-ahli waris Nasrul) tersebut mendirikan bangunan 1 kios permanen dengan luas \pm 20 m² (lebar \pm 4 m dan panjang \pm 5 m) yang bergandengan dengan 1 unit rumah permanen dengan luas \pm 84 m² (lebar \pm 7 m dan panjang \pm 12 m) dan juga bergandengan dengan tempat bengkel dengan luas \pm 72 m² (lebar \pm 6 m panjang \pm 12 m). Adapun batas-batas tanah milik Penggugat (Damsir) dengan luas \pm 176 m² yang diserobot oleh Tergugat 1 (ahli-ahli waris Nasrul) yaitu :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan Pahlawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jamaris, Adrizal dan Aida Resa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Senan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Penggugat (Damsir);

6. Bahwa pada tanggal, bulan dan tahun lupa untuk disebutkan secara pasti, tanah milik penggugat (Damsir) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1621 dengan Surat Ukur tanggal 02/03/1981 nomor 1196/1982 dengan 5.467 m² (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Bujur Sangkar) dengan akte jual beli Nomor 619/RB/2000 tanggal 30-9-2000, PPAT Zubir Aziz wilayah Kabupaten

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Tebo, Warkah Nomor 80 / 2007. Kemudian penggugat membalik nama atas sertifikat tersebut di atas pada tanggal 27-8-2007 yang semula atas nama Penjual (Paimin) kemudian menjadi atas nama Penggugat (Damsir) juga diserobot oleh Tergugat 2 (Admawar) dan Tergugat 3 (Irda Gusti Maryanti) dengan luas tanah $\pm 300 \text{ m}^2$ dan diatas tanah tersebut dibangun atau didirikan 5 ruko permanen tingkat 2 dengan ukuran masing-masing lebar $\pm 4 \text{ m}$ dan panjang $\pm 15 \text{ m}$. Adapun batas-batas tanah yang diserobot Tergugat 2 (Admawar) dan Tergugat 3 (Irda Gusti Maryanti) tersebut yaitu :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan Pahlawan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jamaris, Adrizal dan Aida Resa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Senan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Penggugat (Damsir);

7. Bahwa untuk menjamin keutuhan keselamatan tanah yang disengketakan milik sah Penggugat (Damsir) dengan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1621 dengan Surat Ukur tanggal 02/03/1981 nomor 1196/1982 dengan luas 5.467 m^2 (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Bujur Sangkar) dengan akte jual beli Nomor 619/RB/2000 tanggal 30-9-2000, PPAT Zubir Aziz wilayah Kabupaten Tebo, Warkah Nomor 80 / 2007. Kemudian penggugat membalik nama atas sertifikat tersebut di atas pada tanggal 27-8-2007 yang semula atas nama Penjual (Paimin) kemudian menjadi atas nama Penggugat (Damsir) tersebut agar tidak sia-sia, Penggugat (Damsir) dengan ini memohon agar yang mulia Majelis Hakim pengadilan Negeri Muara Tebo yang terhormat meletakkan sah dan berharganya sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap objek yang disengketakan kecuali tanah yang dikuasai Penggugat (Damsir). Dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan Pahlawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Ribut;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Senan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Sadiman;

8. Bahwa karena gugatan ini timbul dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat 1 (ahli-ahli waris Nasrul),

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 (Admawar) dan Tergugat 3 (Irda Gusti Maryanti), dihukum membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo dan Yang Mulia Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan satu bidang tanah luas $\pm 5.467 \text{ m}^2$ (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Bujur Sangkar). Sesuai berdasarkan 1621 dengan Surat Ukur tanggal 02/03/1981 nomor 1196/1982 dengan akte jual beli Nomor 619/RB/2000 tanggal 30-9-2000, PPAT Zubir Aziz wilayah Kabupaten Tebo, Warkah Nomor 80 / 2007. Kemudian penggugat membalik nama atas sertifikat tersebut di atas pada tanggal 27-8-2007 yang semula atas nama Penjual (Paimin) kemudian menjadi atas nama Penggugat (Damsir) adalah hak milik Penggugat (Damsir) yang Sah berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
3. Menyatakan bahwa Tergugat 1 (ahli-ahli waris Nasrul), Tergugat 2 (Admawar) dan Tergugat 3 (Irda Gusti Maryanti), yang menguasai tanah dan membangun rumah-rumah permanen serta 5 ruko tingkat 2 permanen di atas tanah tersebut yang telah dijelaskan di fundamentum petendi/posita di poin 5 dan 6 adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menghukum Tergugat 1 (ahli-ahli waris Nasrul) untuk menyerahkan tanah seluas $\pm 176 \text{ m}^2$, dan Tergugat 2 (Admawar), serta Tergugat 3 (Irda Gusti Maryanti) untuk menyerahkan tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini secara sukarela atau baik-baik kepada Penggugat (Damsir) tanpa unsur kekerasan atau melawan hukum yang berlaku di Indonesia;
5. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah milik penggugat (Damsir) yang dikuasai oleh Tergugat 1 (ahli-ahli waris Nasrul), Tergugat 2 (Admawar) dan Tergugat 3 (Irda Gusti Maryanti), atau menjadi objek yang disengketakan pada saat ini;
6. Menghukum Tergugat 1 (ahli-ahli waris Nasrul), Tergugat 2 (Admawar) dan Tergugat 3 (Irda Gusti Maryanti), untuk membayar

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (dwang some) sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perharinya apabila tidak mengindahkan putusan Yang Mulia Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde/resjudicata);

7. Menghukum Tergugat 1 (ahli-ahli waris Nasrul), Tergugat 2 (Admawar) dan Tergugat 3 (Irda Gusti Maryanti), untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Jika Yang Mulia Para Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap sendiri, sementara Tergugat III tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANDRI LESMANA, SH,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah memajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan antara tanah Penggugat dengan tanah para Tergugat yang menjadi objek sengketa tidak terjadi tumpang tindih sertifikat hak milik sebagaimana sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Jambi Nomor 12/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 29 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dimana Penggugat mempunyai satu bidang tanah yang awalnya dengan luas $\pm 9.460 \text{ m}^2$ (sembilan ribu empat ratus enam puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Pahlawan RT.005 RW.003 Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, tanah tersebut diperoleh atau dibeli dari Paimin sebagai Penjual dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1621 dengan Surat Ukurtanggal 2 Maret 1981 Nomor 1196/1981 dengan luas 9.460 m^2 (Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Meter Bujur Sangkar) dengan akte jual beli Nomor 619/RB/2000 tanggal 30 September 2000, PPAT Zubir Aziz wilayah Kabupaten Tebo, Warkah Nomor 80/2007. Kemudian Penggugat membalik nama atas sertifikat tersebut di atas pada tanggal 27 Agustus 2007 yang semula atas nama Paimin kemudian menjadi atas nama Penggugat, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan Pahlawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Ribus ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Jalan Queen (Jalan 5);
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Depriyanto;

Penggugat setelah menjual sebagian tanahnya yang terletak di Jalan Pahlawan RT.005 RW.003 Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Proinsi Jambi kepada Sadiman, Senan, Jamaris, Adrizal, Aida Resa, Wermayati, Epi Marlina dan Syamsu maka tanah milik penggugat tersisa seluas 5.467 m^2 (lima ribu empat ratus enam puluh tujuh meter bujur sangkar) dengan rincian luas tanah awal yang dimiliki Penggugat dikurang dengan tanah yang dijualnya kepada nama-nama yang tersebut telah disebut diatas ($9.460 \text{ m}^2 - 3.993 \text{ m}^2 = 5.467 \text{ m}^2$), adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan Pahlawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Ribus, Aida Resa, Adrizal, dan Jamaris;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Senan dan Wermayati;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Sadiman dan Amrizal;

dan di atas tanah tersebut Penggugat membangun 1 Unit rumah permanen dengan ukuran panjang \pm 15 meter dan Lebar \pm 10 meter, kemudian tanah milik penggugat dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1621 dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 1981 Nomor 1196/1981 dengan 5.467 m² (lima ribu empat ratus enam puluh tujuh meter bujur sangkar) dengan akte jual beli Nomor 619/RB/2000 tanggal 30 September 2000, PPAT Zubir Aziz wilayah Kabupaten Tebo, Warkah Nomor 80/2007, kemudian Penggugat membalik nama atas sertifikat tersebut di atas pada tanggal 27 Agustus 2007 yang semula atas nama Paimin kemudian menjadi atas nama Penggugat telah diserobot oleh Tergugat I dengan luas \pm 176 m². Diatas tanah yang diserobot Tergugat I tersebut mendirikan bangunan 1 kios permanen dengan luas \pm 20 m² (lebar \pm 4 m dan panjang \pm 5 m) yang bergandengan dengan 1 unit rumah permanen dengan luas \pm 84 m² (lebar \pm 7 m dan panjang \pm 12 m) dan juga bergandengan dengan tempat bengkel dengan luas \pm 72 m² (lebar \pm 6 m panjang \pm 12 m), adapun batas-batas tanah milik Penggugat dengan luas \pm 176 m² yang diserobot oleh Tergugat I yaitu :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan Pahlawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jamaris, Adrizal dan Aida Resa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Senan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Penggugat ;

tanah Penggugat juga telah diserobot oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan luas tanah \pm 300 m² dan diatas tanah tersebut dibangun atau didirikan 5 ruko permanen tingkat 2 dengan ukuran masing-masing lebar \pm 4 m dan panjang \pm 15 m, adapun batas-batas tanah yang diserobot Tergugat II dan Tergugat III tersebut yaitu :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan Pahlawan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jamaris, Adrizal dan Aida Resa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Senan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Penggugat (Damsir);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan antara tanah Penggugat dengan tanah para Tergugat yang menjadi objek sengketa tidak terjadi tumpang tindih sertifikat hak milik sebagaimana sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Jambi Nomor 12/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa terletak di Jalan Pahlawan RT.005 RW.003 Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diperoleh atau dibeli oleh Penggugat dari Paimin;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa awalnya adalah tanah yang berasal dari transmigrasi;
- Bahwa telah ada bangunan milik Tergugat I berupa rumah, kios dan bengkel serta Ruko sebanyak 5 (lima) unit milik Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Penggugat mempunyai satu bidang tanah yang awalnya dengan luas $\pm 9.460 \text{ m}^2$ (sembilan ribu empat ratus enam puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Pahlawan RT.005 RW.003 Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, tanah tersebut diperoleh atau dibeli dari Paimin sebagai Penjual dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1621 dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 1981 Nomor 1196/1981 dengan luas 9.460 m^2 (sembilan ribu empat ratus enam puluh meter bujur sangkar) dengan akte jual beli Nomor 619/RB/2000 tanggal 30 September 2000, PPAT Zubir Aziz wilayah Kabupaten Tebo, Warkah Nomor 80/2007, kemudian penggugat membalik nama atas sertifikat tersebut di atas pada tanggal 27 Agustus 2007 yang semula atas nama Paimin kemudian menjadi atas nama Penggugat, adapun bata-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan Pahlawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Ribut ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Jalan Queen (Jalan 5);
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Depriyanto;
- Bahwa Penggugat telah menjual sebagian tanahnya yang terletak di Jalan Pahlawan RT.005 RW.003 Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi kepada Sadiman, Senan, Jamaris, Adrizal, Aida Resa, Wermayati, Epi Marlina dan Syamsu maka tanah milik penggugat tersisa seluas 5.467 m² (lima ribu empat ratus enam puluh tujuh meter bujur sangkar) dengan rincian luas tanah awal yang dimiliki Penggugat dikurang dengan tanah yang dijualnya kepada nama-nama yang tersebut telah disebut diatas (9.460 m²-3.993 m² = 5.467 m²), adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan Pahlawan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Ribut, Aida Resa, Adrizal, dan Jamaris;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Senan dan Wermayati;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Sadiman dan Amrizal;dan di atas tanah tersebut Penggugat membangun 1 Unit rumah permanen dengan ukuran panjang ± 15 meter dan Lebar ± 10 meter;
- Bahwa tanah milik penggugat dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1621 dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 1981 Nomor 1196/1981 dengan 5.467 m² (lima ribu empat ratus enam puluh tujuh meter bujur sangkar) dengan akte jual beli Nomor 619/RB/2000 tanggal 30 September 2000, PPAT Zubir Aziz wilayah Kabupaten Tebo, Warkah Nomor 80/2007. telah penggugat balik nama pada tanggal 27 Agustus 2007 yang semula atas nama Paimin menjadi atas nama Penggugat;
- Bahwa kemudian tanah tersebut telah diserobot oleh Tergugat I dengan luas ± 176 m², dimana di atas tanah yang diserobot Tergugat I mendirikan bangunan 1 kios permanen dengan luas ± 20 m² (lebar ± 4 m dan panjang ± 5 m) yang bergandengan dengan 1 unit rumah permanen dengan luas ± 84 m² (lebar ± 7 m dan panjang ± 12 m) dan juga bergandengan dengan tempat bengkel dengan luas ± 72 m² (lebar ± 6 m panjang ± 12 m). adapun batas-batas tanah milik Penggugat dengan luas ± 176 m² yang diserobot oleh Tergugat I yaitu:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan Pahlawan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jamaris, Adrizal dan Aida Resa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Senan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Penggugat;
- Bahwa tanah Penggugat juga telah diserobot oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan luas tanah $\pm 300 \text{ m}^2$ dan di atas tanah tersebut dibangun atau didirikan 5 ruko permanen tingkat 2 dengan ukuran masing-masing lebar $\pm 4 \text{ m}$ dan panjang $\pm 15 \text{ m}$, batas-batas tanah yang diserobot oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut yaitu :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan Pahlawan ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jamaris, Adrizal dan Aida Resa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Senan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat mempunyai satu bidang tanah dengan luas $\pm 5.467 \text{ m}^2$ (lima ribu empat ratus enam puluh tujuh meter bujur angkar) yang terletak di Jalan Pahlawan RT.005 RW.003 Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, yang dibeli dari Paimin sebagai Penjual dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1621 dengan Surat Ukur Nomor 1196/1981?;
2. Apakah benar para Tergugat telah menyerobot atau mengambil tanah milik Penggugat?;
3. Apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta 4 (dua) orang saksi yaitu : 1. MUCHLIS MALIN MARAJO, 2. SYAFRUDDIN, 3. SADIMAN dan 4. RIBUT;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat II

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. YASMO, dan 2. KUSERI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Para Pihak yang ada relevansinya dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan ini, guna efektifnya pertimbangan putusan ini, tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok persoalan yang pertama dalam perkara *a quo* adalah mengenai apakah benar Penggugat mempunyai satu bidang tanah dengan luas $\pm 5.467 \text{ m}^2$ (lima ribu empat ratus enam puluh tujuh meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Pahlawan RT.005 RW.003 Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, yang dibeli dari Paimin sebagai Penjual dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1621 dengan Surat Ukur Nomor 1196/1981? Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan persoalan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai satu bidang tanah yang awalnya dengan luas $\pm 9.460 \text{ m}^2$ (sembilan ribu empat ratus enam puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Pahlawan RT.005 RW.003 Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, tanah tersebut diperoleh atau dibeli dari Paimin sebagai Penjual dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1621 dengan Surat Ukur tanggal 02/03/1981 nomor 1196/1981 dengan akte jual beli Nomor 619/RB/2000 tanggal 30 September 2007, PPAT Zubir Aziz wilayah Kabupaten Tebo, Warkah Nomor 80/2007. Kemudian penggugat membalik nama atas sertifikat tersebut di atas pada tanggal 27 Agustus 2007 yang semula atas nama Penjual yaitu Paimin kemudian menjadi atas nama Damsir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan Pahlawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Ribut, Aida Resa, Adrizal, dan Jamaris;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Senan dan Wermayati;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Sadiman dan Amrizal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menjual sebagian tanahnya yang terletak di Jalan Pahlawan RT.005 RW.003 Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi : Jambi kepada Sadiman, Senan, Jamaris, Adrizal, Aida Resa, Wermayati, Epi Marlina dan Syamsu maka tanah milik penggugat tersisa seluas 5.467 m² (lima ribu empat ratus enam puluh tujuh meter bujur sangkar) dengan rincian luas tanah awal yang dimiliki Penggugat dikurang dengan tanah yang dijualnya kepada nama-nama yang tersebut telah disebut diatas (9.460 m² – 3.993 m² = 5.467 m²), Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan Pahlawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Ribut, Aida Resa, Adrizal, dan Jamaris;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Senan dan Wermayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu saksi MUCHLIS MALIN MARAJO yang pada pokoknya menerangkan saksi ada diminta bantuan oleh Penggugat untuk dibuatkan surat jual beli ada tahun 1985 atas sebidang tanah yang terletak Jalan Poros yang sekarang dikenal dengan Jalan Pahlawan, Kelurahan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, dengan luas 175 m x 56 m dan harga sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jual beli tersebut antara Penggugat dengan Paimin, saksi SYAFRUDDIN, menjelaskan pada pokoknya menjadi saksi atas jual beli atas sebidang tanah yang terletak Jalan Poros yang sekarang dikenal dengan Jalan Pahlawan, Kelurahan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, dengan luas 175 m x 56 m dan harga sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jual beli tersebut antara Penggugat dengan Paimin, saksi SADIMAN menerangkan pada pokoknya saksi dengan Penggugat sama-sama merantau ke Rimbo Bujang dan berasal dari Jawa, dimana Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak Jalan Poros yang sekarang dikenal dengan Jalan Pahlawan, Kelurahan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, dengan luas 175 m x 56 m dan saksi ada membeli tanah dari Penggugat dengan ukuran 20 m x 40 m, saksi ada meminjam sertifikat Penggugat untuk dipecah dan diganti, saksi melihat Sertifikat Hak Milik telah dicoret dari Paimin menjadi Damsir,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Suwono ada memiliki tanah akan tetapi di Jalan III unit 2 Rimbo Bujang, tanah saksi berbatasan sebelah kanan dengan Amrizal, sebelah kiri dengan Damsir, di tanah milik Penggugat sekarang terdapat ruko milik Tergugat II dan Tergugat III sebanyak 5 (lima) unit, sementara saksi RIBUT menerangkan pada pokoknya saksi kenal dengan Paimin karena sama-sama trans pada tahun 1976, saksi dan Paimin sama-sama punya tanah yang luasnya sama, tanah Paimin terletak di sebelah Barat sementara saksi di sebelah Timur, Tanah Suwono terletak di ujung jalan III, Pak Datuk (Tergugat I) dulu ada numpang di tanah Paimin dan bikin bedeng, aslinya itu adalah tanah Paimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1621 atas nama DAMSIR dengan Surat Ukur tanggal nomor 1196/1981 (vide bukti P-1) diketahui luas tanah awal adalah seluas 9.460 m² menjadi seluas 5.467 m², tanah tersebut telah dijual SADIMAN sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3566 (vide bukti P-2), SENAN sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5842 (vide bukti P-3), JAMARIS sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5843 (vide bukti P-4), ADRIZAL sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5844 (vide bukti P-5), AIDA RESA sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5845 (vide bukti P-6), WERMAYATI sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5846 (vide bukti P-7), EPI MARLINA sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5847 (vide bukti P-8), dan SYAMSU sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5848 diterbitkan pada tanggal 7 April 2016, dengan demikian dari awalnya seluas seluas 9.460 m² (sembilan ribu empat ratus enam puluh meter bujur sangkar) telah dijual seluas 3.993 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter bujur sangkar) sehingga sisa 5.467 m² (lima ribu empat ratus enam puluh tujuh meter bujur sangkar);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat yaitu saksi YASMO dan saksi KUSERI yang pokoknya menerangkan, saksi-saksi ikut trans bersama dengan Paimin, Suwono dan Ribu, masuk ke Rimbo Bujang pada tahun 1976, dimana selaku anggota Trans mendapatkan tanah masing-masing seluas 2 Ha (dua hektar) dan telah bersertifikat;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Jambi Nomor 12/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Sertifikat Hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut dijelaskan sertifikat atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, ini berarti bahwa sertifikat atas tanah yang diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 November 2019, terhadap objek sengketa, dimana para pihak dalam hal ini Penggugat dan para Tergugat telah menunjukkan batas-batas yang sama dan juga menunjukkan objek sengketa yang sama;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penggugat di persidangan mengajukan bukti tertulis berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1621 atas nama DAMSIR dengan Surat Ukur tanggal Nomor 1196/1981 (vide bukti P-1), dimana diketahui luas tanah awalnya seluas seluas 9.460 m² (sembilan ribu empat ratus enam puluh meter bujur sangkar) telah dijual seluas 3.993 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter bujur sangkar) sehingga sisa 5.467 m² (lima ribu empat ratus enam puluh tujuh meter bujur sangkar) hal mana telah sesuai dengan Surat Ukur Nomor 1196/1981, sementara itu para Tergugat telah membantah secara lisan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan objek sengketa tidak terjadi tumpang tindih, hal mana sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jambi Nomor 12/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 29 Oktober 2018 (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan dikaitkan dengan bukti tertulis yang dihadirkan oleh Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1621 atas nama DAMSIR dengan Surat Ukur tanggal nomor 1196/1981 (vide bukti P-1) sementara para Tergugat hanya menghadirkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jambi Nomor 12/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 29 Oktober 2018 (vide bukti T-1) yang menurut Majelis Hakim tidak ada relevansi pada pembuktian dalam perkara ini, berdasarkan peraturan sudah seharusnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1621 atas nama DAMSIR dengan Surat Ukur tanggal nomor 1196/1981 (vide bukti P-1) dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah orang yang mempunyai satu bidang tanah dengan luas $\pm 5.467 \text{ m}^2$ (lima ribu empat ratus enam puluh tujuh meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Pahlawan RT.005 RW.003 Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, yang dibeli dari Paimin sebagai Penjual dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1621 dengan Surat Ukur Nomor 1196/1981;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua yaitu apakah benar para Tergugat telah menyerobot atau mengambil tanah milik Penggugat?, Majelis Hakim berpendapat pada persidangan Penggugat telah menghadirkan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1621 atas nama DAMSIR dengan Surat Ukur tanggal nomor 1196/1981 (vide bukti P-1) sementara para Tergugat telah membantah gugatan Penggugat dan untuk membantah gugatan Penggugat, para Tergugat di persidangan hanya menghadirkan bukti surat berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Jambi Nomor 12/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 29 Oktober 2018 (vide bukti T-1) yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



menurut Majelis Hakim tidak ada relevansi pada pembuktian dalam perkara ini, yang seharusnya para Tergugat untuk membantah gugatan Penggugat juga mengajukan bukti surat atas kepemilikan tanah milik para Tergugat atas objek sengketa, serta pada pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 7 November 2019, Majelis Hakim melihat pada tanah objek sengketa telah berdiri bangunan milik Tergugat I berupa rumah, kios dan bengkel serta Ruko sebanyak 5 (lima) unit milik Tergugat II dan Tergugat III, dengan demikian oleh karena Penggugat telah membuktikan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa maka selain Penggugat yang memiliki bangunan di atas objek sengketa adalah bukan pemilik yang sah, oleh karenanya para Tergugat telah menyerobot atau mengambil tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa yang ketiga yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga merugikan Penggugat?, oleh karenanya perlulah dipahami pengertian secara yuridis apa yang dimaksud sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Perbuatan Melawan Hukum*" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPdt adalah "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) ;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam ;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*) ;
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan hasil dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 7 November 2019 ditemukan telah ada bangunan milik Tergugat I berupa rumah, kios dan bengkel serta Ruko sebanyak 5 (lima) unit milik Tergugat II dan Tergugat III, para Tergugat mendirikan bangunan tersebut tanpa alas hak kepemilikan yang sah sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak bisa menguasai tanahnya secara utuh dan menikmati hasil dari tanahnya tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mampu membuktikan gugatannya sementara para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang menang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem-petitem gugatan Penggugat;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat tentang Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah Petitum-petitum lainnya dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat tentang Menyatakan satu bidang tanah luas $\pm 5.467 \text{ m}^2$ (lima ribu empat ratus enam puluh tujuh meter bujur sangkar), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1621 dengan Surat Ukur tanggal 02/03/1981 nomor 1196/1982 dengan akte jual beli Nomor 619/RB/2000 tanggal 30 September 2000, PPAT Zubir Aziz wilayah Kabupaten Tebo, Warkah Nomor 80/2007, kemudian Penggugat membalik nama atas sertifikat tersebut di atas pada tanggal 27 Agustus 2007 yang semula atas nama Penjual yaitu Paimin kemudian menjadi atas nama Penggugat adalah hak milik Penggugat yang Sah berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan dikaitkan dengan bukti tertulis yang dihadirkan oleh Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1621 atas nama DAMSIR dengan Surat Ukur tanggal nomor 1196/1981 (vide bukti P-1) sementara para Tergugat hanya menghadirkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jambi Nomor 12/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 29 Oktober 2018 (vide bukti T-1) yang menurut Majelis Hakim tidak ada relevansi pada pembuktian dalam perkara ini, dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1621 atas nama DAMSIR dengan Surat Ukur tanggal nomor 1196/1981 (vide bukti P-1) haruslah dilindungi, serta telah juga dinyatakan Penggugat adalah orang yang mempunyai satu bidang tanah dengan luas $\pm 5.467 \text{ m}^2$ (lima ribu empat ratus enam puluh tujuh meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Pahlawan RT.005 RW.003 Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, yang dibeli dari Paimin sebagai Penjual dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1621 dengan Surat Ukur Nomor 1196/1981 (vide bukti P-1), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Petitum ini dapat dikabulkan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat tentang Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang menguasai tanah dan membangun rumah-rumah permanen serta 5 ruko tingkat 2 permanen di atas tanah tersebut yang telah dijelaskan di fundamentum petendi/posita di poin 5 dan 6 adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan hasil dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 7 November 2019 ditemukan telah ada bangunan milik Tergugat I berupa rumah, kios dan bengkel serta Ruko sebanyak 5 (lima) unit milik Tergugat II dan Tergugat III, para Tergugat mendirikan bangunan tersebut tanpa alas hak kepemilikan yang sah sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak bisa menguasai tanahnya secara utuh dan menikmati hasil dari tanahnya tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, dengan demikian terhadap Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-4 (empat) dari gugatan Penggugat tentang Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah seluas $\pm 176 \text{ m}^2$, dan Tergugat II, serta Tergugat III untuk menyerahkan tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini secara sukarela atau baik-baik kepada Penggugat tanpa unsur kekerasan atau melawan hukum yang berlaku di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah membuktikan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa maka selain Penggugat yang memiliki bangunan di atas objek sengketa adalah bukan pemilik yang sah, oleh karenanya para Tergugat telah menyerobot atau mengambil tanah milik Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-5 (satu) dari gugatan Penggugat tentang Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah milik penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, atau menjadi objek yang disengketakan pada saat ini, Majelis Hakim berpendapat dalam Pasal 261 Rbg yang menyatakan apabila gugatan dikabulkan maka sita yang telah diletakkan dinyatakan sah dan berharga, oleh karena pada proses

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



persidangan Penggugat tidak memohonkan secara khusus untuk diletakkan sita jaminan sehingga Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-6 (enam) dari gugatan Penggugat tentang Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar uang paksa (dwang some) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya apabila tidak mengindahkan putusan Yang Mulia Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde/resjudicata), Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 606 a Rv uang paksa (*Dwangsom*) merupakan sarana untuk mendorong terlaksananya suatu pelaksanaan putusan secara sukarela, akan tetapi *dwangsome* dilarang dijatuhkan dalam suatu putusan yang menghukum untuk membayar sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-petitum-petitum di atas ternyata putusan ini bukan merupakan putusan yang menghukum untuk membayar sejumlah uang karenanya agar putusan ini terlaksana secara efektif, pelaksanaan uang paksa (*Dwangsom*) besarnya akan disesuaikan menurut rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, yang besarnya akan disebut dalam amar putusan dengan ketentuan penghitungannya dihitung sejak Tergugat secara nyata dinyatakan lalai melaksanakan putusan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-7 (tujuh) dari gugatan Penggugat tentang Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya dan para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya terhadap Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat tentang Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, oleh karena tidak seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka terhadap Petitum ini Majelis Hakim berpendapat tidak haruslah dinyatakan ditolak ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis lainnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dikarenakan tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Mengingat akan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R.Bg, PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan satu bidang tanah luas $\pm 5.467 \text{ m}^2$ (lima ribu empat ratus enam puluh tujuh meter bujur sangkar). Sesuai berdasarkan 1621 dengan Surat Ukur tanggal 02/03/1981 nomor 1196/1982 dengan akte jual beli Nomor 619/RB/2000 tanggal 30 Septe,ber 2000, PPAT Zubir Aziz wilayah Kabupaten Tebo, Warkah Nomor 80/2007. Kemudian penggugat membalik nama atas sertifikat tersebut di atas pada tanggal 27 Agustus 2007 yang semula atas nama Penjual (Paimin) kemudian menjadi atas nama Penggugat (Damsir) adalah hak milik Penggugat (Damsir) yang Sah berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I (ahli-ahli waris Nasrul), Tergugat II (Admawar) dan Tergugat III (Irda Gusti Maryanti), yang menguasai tanah dan membangun rumah-rumah permanen serta 5 ruko tingkat 2 permanen di atas tanah tersebut yang telah dijelaskan di fundamentum petendi/posita di poin 5 dan 6 adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menghukum Tergugat I (ahli-ahli waris Nasrul) untuk menyerahkan tanah seluas $\pm 176 \text{ m}^2$, dan Tergugat II (Admawar), serta Tergugat III (Irda Gusti Maryanti) untuk menyerahkan tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini secara sukarela atau baik-baik kepada Penggugat (Damsir) tanpa unsur kekerasan atau melawan hukum yang berlaku di Indonesia;
5. Menghukum Tergugat I (ahli-ahli waris Nasrul), Tergugat II (Admawar) dan Tergugat III (Irda Gusti Maryanti), untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng perharinya apabila tidak mengindahkan putusan Yang Mulia Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 9.543.000,00 (Sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **SENIN** tanggal **9 DESEMBER 2019**, oleh ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH. selaku Hakim Ketua, RINTO LEONI MANULLANG, SH, MH. dan CINDAR BUMI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt tertanggal 12 AGUSTUS 2019, Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **12 DESEMBER 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ROSNAIDI, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RINTO LEONI MANULLANG, SH, MH.

ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH.

CINDAR BUMI, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

ROSNAIDI, SH, MH.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. PNBP/Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK/Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	7.020.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	90.000,00
5. Sumpah	Rp.	150.000,00
6. Materai Putusan	Rp.	6.000,00
7. Biaya Pengiriman	Rp.	77.000,00
8. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
9. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,00
10. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	<u>2.000.000,00</u>
JUMLAH	Rp.	9.543.000,00

(Sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------